



P E M E R I N T A H P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Jalan Engku Muda Muhammad, Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp Hp.082169891561
email : satpolpp@kepripov.go.id Website : <https://satpolppkepripov.go.id>

NOMOR /KPTS-8/ /2026

TENTANG

TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa agar pelayanan informasi publik dapat berjalan secara cepat, tepat, murah, dan mudah, maka perlu menetapkan Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun, mengelola, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala;
2. Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangan tertulis dan jangka waktu pengecualiannya;
3. Melakukan pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelestarian arsip dan informasi publik;
4. Menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tepat waktu;
5. Melayani permintaan informasi publik, menerima dan menyelesaikan pengaduan serta keberatan atas pelayanan informasi;
6. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala dan laporan tahunan pelayanan informasi publik;
7. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi di lingkungan instansi;
8. Menyusun standar prosedur operasional pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

GUNTUR SAKTI,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196912081990091001

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/PPPK	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GUNTUR SAKTI,S.Sos., M.Si NIP 196912081990091001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Pembina/ Pengarah
2	Dr. H. SUPARDI,S.Pd.,M.Si NIP 196902251988071001	Sekretrais	Penanggungjawa b
3	MURRAHMAN, SE NIP 197203101998031009	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ketua
4	MEDIANTY TUBELLA SILITONGA,SE NIP 197305302006042004	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Wakil Ketua
5	RINI AGUSTINA ASDA PUTRI, S.Sos NIP 197908152006042039	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
6	M. FAIZAL, S.Sos NIP 198703272010011007	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Admin PPID POL PP
7	MUHAMMAD FAJAR ARDHANI NIPPPK 199908262025211005	Operator Layanan Operasional	Pembantu Admin PPID
8	Dr. H. SUPARDI,S.Pd.,M.Si NIP 196902251988071001	Sekretrais	Koordinator Bidang Sekretariat
9	DESMAWATI,S.AP 199309032025212018	Penata Layanan Operasional	PIC Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10	SENDY FITRIA WULANDARI, S.Sos 199204122025212032	Penata Layanan Operasional	Anggota
11	DESY ARYSANDI 198404052025212024	Operator Layanan Operasional	Anggota
12	NURHASANAH 199803012025212013	Operator Layanan Operasional	Anggota
13	CHAIRUL ANWAR 198108212025211013	Operator Layanan Operasional	Anggota
14	EKO CHIAHDIANTI, A.Md 19831016 200604 2 013	Pengolah Data dan Informasi	PIC Sub Bagian Keuangan
15	IWAN AMIR RODJI, A.Md 19810531 201503 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16	ARIS BUDI SETIAWAN, A.Md 19881211 201101 1 002	Arsiparis Mahir	Anggota
17	DARYONO 197904082025211010	Operator Layanan Operasional	Anggota
18	NURMAYA SITU RESMI 198905112025212025	Operator Layanan Operasional	Anggota

19	IRDAWATI,S.Pd 198806062025212035	Penata Layanan Operasional	PIC Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
20	HASYMI HARDY 198404072025211026	Operator Layanan Operasional	Anggota
21	RODI HARNATA 198603122025211020	Operator Layanan Operasional	Anggota
22	ANDRI WIDODO, S.STP. M.M 19800725 199912 1 001	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat	Koordinator Bidang Trantibum
23	SUSI FACHRIANINGSIH 198402052025212021	Operator Layanan Operasional	PIC Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
24	JUMILAH, S.IP 19840428 200604 2 009	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
25	MISATA 198910082025211020	Operator Layanan Operasional	Anggota
26	MAYA TRI ANANDA 199705172025212016	Operator Layanan Operasional	Anggota
27	FEBRI EKA WAHYUNI 199002192025212017	Operator Layanan Operasional	Anggota
28	SUTRI AYU 199201082025212024	Operator Layanan Operasional	Anggota
29	NURFIDIANA 199512262025212016	Operator Layanan Operasional	Anggota
30	SRI FEBRINA YANTI 198502202025212013	Operator Layanan Operasional	Anggota
31	WIZA ASPARINA 200210162025212003	Operator Layanan Operasional	Anggota
32	SUWARNI 198204042025212025	Pengelola Umum Operasional	Anggota
33	AHMAD SYUKRI. ST 19820205 201001 1 023	Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Koordinator Bidang PKPM
34	ABDUL AZIZ, S.IP 19760820 200701 1 015	Penelaah Teknis Kebijakan	PIC Bidang PKPM
35	BINTANA PUTERA CASANDRA, S.Tr.I.P 200201252025101001	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Anggota
36	RIRIN RISNAYANTI 198604022025212029	Operator Layanan Operasional	Anggota
37	MUHAMMAD IBRAHIM SYUKUR 197810262025211011	Operator Layanan Operasional	Anggota
38	REYMOND SAHADARA 198503102025211019	Operator Layanan Operasional	Anggota
39	ERNA, S.IP 198904042025212028	Operator Layanan Operasional	Anggota
40	PERI AFRYANDI 199904092025211007	Operator Layanan Operasional	Anggota
41	OSNARDI, S.Pd, M.Pd 19690205 199702 1 006	Kabid Sumber Daya Aparatur	Koordinator Bidang Sumber Daya Aparatur
42	EKO BUDI HARJO, S.SOS 198412082025211019	Penata Layanan Operasional	PIC Bidang Sumber Daya Aparatur

43	EDI WIDODO, S.Pi 198107022025211018	Penata Layanan Operasional	Anggota
44	DEWI NURHATIMAH, S.IP 198209082025212017	Penata Layanan Operasional	Anggota
45	UJANG SYAFRI,SE 198201292025211009	Penata Layanan Operasional	Anggota
46	ROBI SUHARISNO 198602022025211030	Operator Layanan Operasional	Anggota
47	SAMSIDAR 197904052025212008	Operator Layanan Operasional	Anggota
48		Kabid Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah	Koordinator Bidang PPUD
49	PABER TAMPUBOLON, S.IP 197911102025211016	Penata Layanan Operasional	PIC Bidang PPUD
50	MOHAMMAD MARIYADI,S.IP 198303202025211024	Penata Layanan Operasional	Anggota
51	YUSMANIAR 197709062025212009	Pengelola Trantibum	Anggota

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN,

GUNTUR SAKTI,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196912081990091001